

ABSTRAK

Azis Rahmanto, NIM: 1440110135, “Implementasi Bimbingan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan”.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi bimbingan kursus calon pengantin dalam memberikan bimbingan pernikahan pada calon pengantin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin dalam menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, pengambilan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan data informan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Penentuannya menggunakan *purposive sampling*. Jumlah informan penelitian ini sebanyak 10 informan, yaitu 1 ketua KUA Brati, Kabupaten Grobogan, 1 tentor KUA, 1 Badan Penyuluh Keluarga sakinah kecamatan Brati, dan 7 peserta suscatin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah Implementasi suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yaitu peserta suscatin mendaftar terlebih dahulu di KUA Brati, menunggu informasi lebih lanjut pemberitahuan melalui sms, setelah menerima sms daftar ulang dengan memberikan data melalui sms atau data langsung ke KUA Brati, datang tepat waktu sesuai dengan, mendengarkan penjelasan dari tentor, peserta dipersilahkan bertanya hal yang belum mereka pahami, dan terakhir peserta mengisi form problematika perkawinan. Suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan merupakan upaya pencegahan keputusan sesaat untuk bercerai maupun untuk membantu memperkirakan problematika pernikahan, merencanakan kehidupan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang serta menata hati dengan memahami tujuan pernikahan yang sesungguhnya untuk membangun keluarga yang harmonis. Faktor pendukung implementasi bimbingan suscatin dalam menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan adalah adanya kemudahan sistem pendaftaran, bebas biaya, dan adanya tentor berpengalaman, sedangkan faktor penghambatnya adalah kuota terbatas, keterbatasan waktu dari peserta, dan kesadaran dari calon pengantin yang masih minim.

Kata Kunci : *Suscatin, kesadaran, hak dan kewajiban suami istri.*